

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Anak-anak merupakan mereka yang belum dewasa, dimana bukan hanya secara fisik namun juga secara psikis maupun perilaku. Sikap anak yang belum mencapai kematangan tersebut kerap kali menjadi batu sandungan dan *boomerang*, dimana anak dapat melakukan suatu kesalahan. Kesalahan dalam hal ini dapat berarti luas, baik itu sebatas kenakalan anak atau telah merambah pada tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak pun beragam dan semakin marak terjadi, sehingga sebagai suatu kesatuan, maka tindak pidana tentunya memerlukan suatu pertanggungjawaban atasnya. Hal ini juga secara klasik sebagai wujud penderitaan dalam pidana. Namun yang kemudian menjadi menarik adalah mengenai pertanggungjawaban akan tindak pidana anak tersebut mengingat kekhasan yang dimiliki anak, maupun yang sebelumnya disinggung mengenai kematangan perilaku anak.

Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea atau yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan, merupakan asas dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan disebut sebagai *leer van het materiele feit (fait materielle)*.¹ Pertanggungjawaban yang dilakukan orang tua terhadap kesalahan anaknya telah dapat dikatakan masuk dalam prinsip *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Penggunaan ketentuan ini belum sepenuhnya mendapat legitimasi di Indonesia dimana masih belum adanya konstruksi hukum yang mengatur demikian. Pada mulanya *vicarious liability* hanya digunakan dalam hukum perdata dan dalam pidana terbatas

¹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165
Astri Astari, 2022
PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

pada hubungan majikan-buruh atau komandan militer-anak buah. Ketentuannya pun dalam hukum positif dalam belum secara jelas mengenai tindakan dan subjek yang dapat menggunakan prinsip ini.² Dalam *ius constituendum* pun pengaturannya sudah lebih baik dimana adanya ketentuan bahwa penggunaan prinsip ini dapat terjadi jika adanya undang-undang yang mengatur demikian.³ Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya prinsip *vicarious liability* dalam perkara pidana anak demi kepentingan terbaik untuk anak.

Terhadap kasus tindak pidana yang menjerat anak, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak awal tahun sampai dengan Agustus 2020 terdapat 123 kasus. Dari raihan data tersebut tercatat bahwa kasus paling banyak adalah kekerasan fisik dengan 30 kasus, disusul dengan kekerasan seksual dengan 28 kasus, kemudian pencurian dengan 13 kasus, dan kecelakaan lalu lintas dengan 12 kasus.⁴ Tingginya angka tindak pidana anak, baik dalam catatan Indonesia Police Watch (ICW) dan analisis KPAI, rata-rata dipengaruhi lingkungan yang tidak baik. Anak acapkali terinspirasi dari hal sepele dan lingkungannya,⁵ ataupun karena kurangnya pemahaman serta perhatian fisik, mental, dan spiritual.⁶ Dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, lebih banyak diselesaikan baik melalui peradilan pidana formil maupun sistem diversifikasi. Namun ada pula kasus yang melibatkan anak yang secara implisit telah menerapkan *vicarious liability* adalah pada perkara yang menjerat AQJ pada tahun 2012 dengan kasus

² Luh Putu Veda Pranayani & I Gusti Ngurah Parwata, 2021, *Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara, Vol 10, No 2, hlm. 118

³ Haris Supriyadi, 2018, *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Orang Tua atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*, Badamai Law Journal, Vol 2, No 1, hlm. 43, lihat juga Pasal 37 huruf (b) RKUHP September 2019

⁴ Kata Data, Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses 9 Juni 2021 pukul 09.40 WIB

⁵ KPAI, Anak Terlibat Kriminalitas Karena Terinspirasi Lingkungan Tak Ramah Anak, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak>, diakses pada 9 Juni 2021 pukul 10.15 WIB

⁶ Beniharmoni Harefa, 2018, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kecelakaan lalu lintas yang kemudian memakan beberapa korban jiwa. Dalam hal ini ayah AQJ dianggap ikut bertanggung jawab karena memberikan mobil dan izin untuk mengemudi kepada anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam penelitian terdahulu masih banyak yang cukup kental melihat bingkai kesalahan anak sebagai arah dari kejahatan, bukan kenakalan. Sejatinya keduanya memiliki implikasi yang berbeda dan dengan suatu framework yang berbeda pula. Penerapan *vicarious liability* yang masih belum benar-benar diterobos oleh hakim, nyatanya secara implisit telah digunakan seiring kebutuhan yang ada melihat pada contoh kasus yang terjadi. Selain itu dalam harapan menggunakan *vicarious liability*, maka perlu untuk kita meninjau bagaimana penerapannya di belahan dunia yang lain sebagaimana suatu model pembelajaran sehingga tidak dilakukan dengan asal.

Dalam tulisan ini mencoba merangkai bagaimana prinsip *vicarious liability* bisa digunakan dengan landasan yang tepat dan juga mencoba mendesain penerapannya. Jika memandang pada ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dimana telah lebih fleksibel dengan memberikan ruang untuk diaturnya ketentuan mengenai prinsip *vicarious liability*, maka tulisan ini akan berusaha menjawab pengaturan seperti apa yang kemudian dibutuhkan. Sejatinya, bahkan jika benar digunakan *vicarious liability* dalam pandangan penulisan tidak serta merta hanya sebagai opsi alternatif yang dipersamakan dengan ketentuan diversifikasi, namun dapat berdiri dengan pengaturan yang tepat terhadapnya. Hal ini yang kemudian akan diteliti lebih lanjut, sehingga mencoba mencari jawaban dari kebutuhan akan penggunaan prinsip *vicarious liability* dalam penyelesaian perkara pidana anak; dan konstruksi hukum *vicarious liability* dalam *ius constituendum* Indonesia.

Kita dapat melihat bagaimana konstruksi paling dasar dalam memandang perbuatan salah anak sebagai kenakalan, fakta sosial yang ada

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

dan telah terjadi, hingga bagaimana contoh penerapan *vicarious liability* di negara lain sebagai landasan uji dalam mengenakan prinsip ini di Indonesia pada perkara pidana anak. Dengan kondisi yang dijabarkan, maka pada akhirnya terdapat hipotesis bahwa prinsip *vicarious liability* membutuhkan konstruksi hukum tersendiri dalam pengaturannya terhadap perkara pidana anak. Sebagai pisau analisis, dapat digunakan penafsiran futuristik untuk menerapkan prinsip tersebut sebagai suatu terobosan hukum.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa hukum merupakan refleksi dari kepentingan masyarakat yang sejalan dengan kebutuhannya yang diakui oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai cerminan, hukum tidak akan terlepas dari apa yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan produk hukum,⁷ sehingga pembaharuan terhadapnya terus perlu untuk dilakukan. Dalam hal menerapkan prinsip *vicarious liability*, penafsiran futuristik sebagai terobosan, terutama bagi hakim, merupakan bentuk keyakinan atas *ius constituendum* yang memang belum diterapkan, namun akan diterapkan kemudian. Hal ini dapat menjadi landasan untuk menerapkan ketentuan yang belum sepenuhnya berlaku, sebagai bagian antisipasi dan pandangan progresif.⁸ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini mengambil judul “PRINSIP *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebutuhan akan penggunaan prinsip *vicarious liability* dalam penyelesaian perkara pidana anak?
2. Bagaimana konstruksi hukum *vicarious liability* dalam *ius constituendum* Indonesia?

⁷ Brian Z. Tamanaha, 2020, *Sociological Jurisprudence Past and Present*, Law & Social Inquiry Cambridge University, Vol 45, No 2, hlm. 8

⁸ Bayu Setiawan, 2018, *Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, hlm.174-175

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, ruang lingkup penelitian ini adalah pada segi yuridis-normatif berkenaan pada hukum pidana anak. Dalam hal ini membatasi pada pokok permasalahan pertanggungjawaban dalam pidana anak. Kondisi saat ini masih menitikberatkan anak pelaku pidana untuk melakukan pertanggungjawabannya sendiri melalui mekanisme secara pidana formil maupun diversi. Pertanggungjawaban pengganti belum diadopsi Indonesia, namun secara implisit pernah digunakan. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pengganti dalam penyelesaian pidana anak, yang mana berusaha juga memberikan gambaran konstruksi hukum ke depannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebutuhan akan penggubaan prinsip *vicarious liability* dalam penyelesaian perkara pidana anak; dan
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum *ius constituendum* Indonesia terhadap penggunaan prinsip *vicarious liability*.

Selain itu manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi dampak terhadap penulis, namun juga bagi para pembaca berupa manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini sekiranya dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengganti dan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

- a. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian peneliti lainnya yang relevan terhadap isu yang diangkat, maupun bagi yang memiliki kesamaan minat terhadap diskursus pertanggungjawaban pidana dan penyelesaian perkara pidana anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi para pembentuk undang-undang dan pemegang kekuasaan untuk kemudiannya menjadikannya pertimbangan dalam pembuatan produk hukum. Selain itu diharapkan juga memberikan manfaat bagi para aparat penegak hukum dalam hal penyelesaian perkara pidana anak semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini memperhatikan beberapa hal dalam metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pengumpulan data kualitatif sekunder yang mana dapat berasal dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.⁹ Pendekatan yuridis-normatif dalam pemahaman Soerjono Soekanto merupakan penelitian yang berdasar studi kepustakaan yang mana dapat dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur terkait untuk memecahkan masalah dan mengkaji penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini maka bahan hukum primer yang digunakan adalah hukum positif baik nasional maupun internasional, sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa kajian pustaka yang di dalamnya terdapat doktrin para ahli.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian hukum ini pun tidak terbatas pada disiplin ilmu hukum, namun tetap mengelaborasikannya dengan pemahaman dan ilmu lain yang relevan terhadap kajian yang digunakan. Penggunaan penafsiran hukum juga dilakukan dengan tetap melihat kondisi masa kini dan pertimbangan yang akan mempengaruhinya. Terutama dalam hal kasus anak, maka memperhatikan sisi psikologis dan kekhususan terhadap anak menjadi penting, semata-mata agar hak anak tidak tercederai dan menjamin kemanfaatan bagi anak di kemudian hari.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan teoritis, yaitu mengkaji teori yang berkenaan dalam permasalahan penyelesaian perkara pidana anak, dalam hal ini prinsip *vicarious liability*. Selain itu digunakan juga penafsiran futuristik dalam membedah *ius constituendum* untuk memberikan gambaran akan konstruksi hukum di kemudian hari. Selain itu akan dikomprehensifkan pula melalui beberapa pendekatan, seperti:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mencerna berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan;
- b. Pendekatan kepustakaan (*literature approach*) yaitu dengan membedah berbagai literatur, baik dari sumber buku, jurnal, catatan, dan sebagainya;
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu dengan memberikan analisa dari konsep-konsep yang melatarbelakangi permasalahan demi mencari kerangka (konsep) penyelesaian atau solusinya; dan
- d. Pendekatan perbandingan yaitu dengan memperbandingkan konsep, aturan, maupun penerapan hukum di satu (negara) dengan (negara) lainnya.

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

3. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka secara ekstensif maupun intensif guna mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder.¹¹ Dalam pengumpulan bahan data, maka diambil dari berbagai sumber baik luring maupun daring. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dengan pertimbangan kesesuaian bahasan dan juga validitas sumber, sehingga tidak terdapat keraguan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Setelah terkumpulnya sumber tulisan, maka dilakukan analisis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan sesuai dengan kebutuhan akan batasan dan bahasan topik yang mana melihat pada faktor kenakalan anak, fakta kebutuhan sosiologis akan penggunaan prinsip *vicarious liability*, dan juga dengan adanya pendekatan komparatif dengan negara lain yang telah menerapkan prinsip tersebut. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 9) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- 10) *The Penal Code of California*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku, baik cabang ilmu hukum maupun ilmu atau pendekatan lain selama memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Sedangkan sumber daring diambil baik dari jurnal, artikel, Naskah Akademik, maupun media lain yang dapat diakses secara daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang digunakan untuk membantu atau memberikan petunjuk terhadap penggunaan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini biasanya berupa Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi tahapan:

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan literature yang berkaitan dengan pidana anak dan pertanggungjawaban pidana. Hal serupa dilakukan terhadap sumber berupa peraturan perundang-undangan dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.
- b. Klasifikasi, yaitu melakukan pemilihan dan pengelolaan terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu melakukan penyusunan data-data yang diperoleh dan yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan deskriptif analisis. Teknik ini digunakan dengan cara menguraikan permasalahan secara rinci dan sistematis.¹² Setelah perincian tersebut dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori hukum. Analisis dilakukan dengan membedah penemuan yang ada dengan pisau bedah atas data dan peraturan tentang pokok penelitian yang telah diinventarisir. Dari penggunaan teknik analisis data ini kemudian akan menghasilkan penelitian mengenai prinsip *vicarious liability* dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia.

¹² Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 97

Astri Astari, 2022

PRINSIP VICARIOUS LIABILITY DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj – www.repository.upnvj.ac.id]